



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 100.3.3.2/343 /DISDIK/2025
TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN TAMAN KANAK KANAK DAN
KELOMPOK BERMAIN SWASTA MENJADI NEGERI

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, untuk perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka sesuai hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan Perubahan Status Satuan Pendidikan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini, di pandang layak untuk di tetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Peralihan Satuan Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain Swasta menjadi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

g

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561).

Memperhatikan : Hasil Kajian Kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain swasta menjadi Negeri sebagaimana nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diubah dan dialihkannya status Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 15 Desember 2025

BUPATI ALOR, 

ISKANDAR LAKAMAU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR
 NOMOR 100.3.3.2/343 /DISDIK/2025
 TANGGAL 15 Desember 2025

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN TAMAN KANAK KANAK,
 KELOMPOK BERMAIN SWASTA MENJADI NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH		TEMPAT	
	LAMA	BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Taman Kanak Kanak Tunas Melati Tungma	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Tunas Melati Tungma	Desa Subo	Alor Selatan
2.	Taman Kanak Kanak Mawar Sari Binaan Maleipea	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Mawar Sari Binaan Malaiepa	Desa Malaiepa	Alor Selatan
3.	Taman Kanak Kanak Mekar Sari Kikilay	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Mekar Sari Kikilay	Desa Morba	Alor Barat Daya
4.	Taman Kanak Kanak Efata Wybilla	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Efata Wybilla	Desa Sidabui	Alor Selatan
5.	Taman Kanak Kanak Tunas Hombol	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Tunas Hombol	Desa Lendola	Teluk Mutiara
6.	Kelompok Bermain Tunas Melati	UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Tunas Melati Tulleng	Desa Tulleng	Lembur
7.	Kelompok Bermain Gerbang Indah	UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Gerbang Indah Kafakbeka	Desa Kafakbeka	Alor Tengah Utara
8.	PAUD Tunas Bangsa Kasgawang	UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Tunas Bangsa Kasgawang	Desa Mauta	Pantar Tengah
9.	KB PAUD Sinar Dop Aben Halmin	UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Sinar Dop Aben Halmin.	Desa Halerman	Alor Barat Daya

10.	Kober An`Nur	UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri An`Nur Umapura	Desa Ternate	Alor Barat Laut
-----	--------------	---	--------------	-----------------


 BUPATI ALOR,
 Iskandar Lakamau
 ISKANDAR LAKAMAU